



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG**

**SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR : 003 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VI/2021**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
NOMOR: 004.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783);

4. Peraturan Menteri.....

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR: 004.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021
- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2021, yang terdiri dari:
1. Tim Pengarah;
  2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
    - a) Tim Manajemen Perubahan;
    - b) Tim Penataan Peraturan Perundangan/Deregulasi Kebijakan;
    - c) Tim Penataan Organisasi/Kelembagaan;
    - d) Tim Penataan Tata Laksana;
    - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;
    - f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
    - g) Tim Pengawasan; dan
    - h) Tim Pelayanan Publik; dan
  3. Tim Agen Perubahan.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : .....

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan bulan Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 29 Juni 2021



Lampiran : Surat Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Sampang  
 Nomor : 03 /HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/VI/2021  
 Tanggal : 29 Juni 2021

**SUSUNAN PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG  
 NOMOR: 004.1/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/II/2021  
 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021**

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
1	PENGARAH ADDY IMANSYAH, SH,MH	KETUA KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2	M. SYAMSUL ARIFIN, SH	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3	SITI AISAH, S.I.Kom	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ALIYANTO, S.H	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
5	TAUFIQ RIZQON, S.Ag	ANGGOTA	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
1	PELAKSANA MUHADI, SE,MM	SEKRETARIS	Ketua	Ketua
I	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Hj. QURROTUL AINY, Sos, M. Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang. - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi.
2	MEMET JAINURRAKHMAN, SE	Staf	Asesor	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	Staf	Anggota	
4	BUSTOMI	STAF	Anggota	
5	BARRY DWI PRANATA	STAF	Anggota	
II	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/ DEREGULASI KEBIJAKAN			
1	SRI WIDIANI, SH, M .Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	- mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang
2	MAMAN FIRMANSYAH, S.AP	STAF	Asesor	
3	DIAN NATAULI, A.Md	STAF	Anggota	
4	RGM. SYAIFULLAH MUTTAQIN	STAF	Anggota	
5	SUBAIDAH	STAF	Anggota	
III	TIM PENATAAN ORGANISASI/ KELEMBAGAAN			
1	MUDHAR,S.Sos. M,Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2	SITTI SUNDARI	STAF	Asesor	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	STAF	Anggota	
4	MOHAMMAD EFFENDI	STAF	Anggota	
5	MOH. HOLIL	STAF	Anggota	

IV	TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1	ARIF YUDIONO, SP , M. Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core business</li> <li>- Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan e-government</li> </ul>
2	R. RONY WAHYUDI, A.Md	STAF	Asesor	
3	ENDRA YUSUF, A.Md	STAF	Anggota	
4	EKO PRASTIADI	STAF	Anggota	
5	FERIYANTO	STAF	Anggota	
V	TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1	MUDHAR,S.Sos. M,Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan Sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi</li> <li>- Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi</li> <li>- Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu</li> <li>- Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</li> </ul>
2	ENDRA YUSUF, A.Md	STAF	Asesor	
3	RAHMAT ADESMA HARZY, S.I.P	STAF	Anggota	
4	MOHAMMAD SUHIR	STAF	Anggota	
5	AMRULLOH ADY WIJAYA P.	STAF	Anggota	
VI	TIM PENGAWASAN			
1	SRI WIDIANI, SH,M .Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang</li> <li>- Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting</li> </ul>
2	MAMAN FIRMANSYAH,S.AP	STAF	Asesor	
3	MUSADDAB	STAF	Anggota	
4	MOH. HOLIL	STAF	Anggota	
5	SUBAIDAH	STAF	Anggota	
VII	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Hj. QURROTUL AINY, Sos,M.Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur</li> <li>- Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang</li> </ul>
2	MEMET JAINURAKHMAN, S.E	STAF	Asesor	
3	DIAN NATAULI, A.Md	STAF	Anggota	
4	MUHAMMAD SALIM	STAF	Anggota	
5	M. ALI FAUZAN	STAF	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1	ARIF YUDIONO, SP ,M.Si	Kepala Sub Bagian	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan public</li> <li>- Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam</li> </ul>
2	R. RONY WAHYUDI, A.Md	STAF	Asesor	
3	MUSADDAB	STAF	Anggota	

4	MUNAWI	STAF	Anggota	penyelenggaraan pelayanan public
IX TIM AGEN PERUBAHAN				
1	MUHADI, SE,MM	SEKRETARIS	Ketua	- Ketua
2	MUDHAR,S.Sos. M,Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat;
3	Hj. QURROTUL AINY, Sos,M.Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	- Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengarah setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan
4	SRI WIDIANI, SH,M .Si	Kepala Sub Bagian	Anggota	- Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi secara aktif
5	ARIF YUDIONO, SP ,M.Si	Kepala Sub Bagian		

Ditetapkan di : SAMPANG  
Pada Tanggal : 29 Juni 2021

KETUA,  
  
ADDY IMANSYAH